

- 2 -


- c. bahwa rencana kota yang disusun dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis dan siimbang ;
- d. bahwa dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka yang harus diperlakukan oleh masyarakat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Stadvormings Ordonantie (Stbl. Nomor 168 Tahun 1948) Jo. Stadvormings verordening (Stbl Nomor 40 Tahun 1949) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah Jan Benda-benda yang ada diatasnya ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

13. Peraturan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 14 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN RENCANA UNTUK TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan kota Jatiwangi di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga memerlukan pengarahan pembangunan sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan kota Jatiwangi harus didasarkan kepada Pengaturan dan mengarahkan perencanaan kota yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia ;
- c. bahwa

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;

30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permininan dan Pembuangan Limbah ;

31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/DPRD/1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Majalengka.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI TAHUN 1989 SAMPAI DENGAN 2009.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pemerahan Sebagian Ursulan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan Yang Mengadakan Pemanenan Modal ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
27. Keputusan 5

1. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil ;

B A B II

PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDRK JATIWANGI

Bagian Pertama

Tujuan Penyusunan Rencana

Pasal 2

(1) Tujuan utama penyusunan rencana :

- a. Memuncang program Pembangunan Lima Tahun Nasional;
- b. Memuncang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Memuncang Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Cirebon;
- d. Memuncang Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan pengaturan kota Jatiwangi secara terkoordinasikan, baik tertib pembangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal.
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi dan intensitas penggunaan lahan antar bagian-bagian Wilayah Kota Jatiwangi.
- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan rencana teknik ruang kota Jatiwangi dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diperioritaskan pengembangannya.
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan upaya upaya untuk meningkatkan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penyusunan ruang kota pada umumnya dan bagian Wilayah kota pada khususnya .
- e. Mewujudkan kota Jatiwangi yang aman, tertib, lancar, sehat dan indah.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota sebagaimana yang tertulis dalam Dokumen Penetapan Batas Wilayah Kota ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan - antar sektor dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Jatiwangi yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Secara terinci yang disusun untuk penyiaian - perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota ;
- g. Wilayah Pengembangan adalah Suatu kesatuan Wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari Wilayah yang bersangkutan ;
- h. Regional adalah Suatu Wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan Kota-Kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tersebut;
- i. Lingkungan adalah Suatu Satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;
- j. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu ;
- k. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.

1. Penyidik 6

Bagian 7

Pasal 7

Strategi pengembangan fasilitas dan utilitas adalah :

- a. Pengembangan fasilitas kota diprioritaskan agar menunjang terhadap fungsi kota yang mencakup penyediaan fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan, dan rekreasi, peribadatan serta perumahan ;
- b. Pengembangan utilitas kota diprioritaskan bagi penyediaan listrik, air bersih, rioolerin, drainase, pengolahan sampah ;
- c. Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada butir a dan b pasal ini diperlukan pemeliharaan, peningkatan dan pengendalian lingkungan ;
- d. Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi rencana jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor skunder dan rencana jalan lokal .

B A B III

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Lingkungan Pemukiman

Pasal 8

- (1) Lingkungan pemukiman dibentuk kedalam hierarki lingkungan pemukiman yang terdiri dari Sub BWK, Unit Lingkungan dan Unit Sub Lingkungan.
- (2) Struktur Sub BWK terdiri dari gabungan 8 sampai 13 Unit lingkungan dan memiliki sebuah pusat Sub BWK serta dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya seperti SMP, SMTA dan Fasilitas Olah Raga/ Gelanggang Olah Raga.
- (3) Unit lingkungan terdiri dari gabungan 9 sampai dengan 10 Sub Unit lingkungan dan dirancang untuk mampu mendukung adanya kegiatan seperti pelayanan sosial dan permerintahan, perdagangan eceran maupun kegiatan lainnya.
- (4) Sub Unit Lingkungan merupakan gabungan dari kurang lebih 50 rumah yang membentuk satu kesatuan dengan unsur pengikat warung atau langgar.

Bagian Kedua

Pertumbuhan Kebijaksanaan Dasar Rencana

Pasal 3

Fungsi Kota Jatiwangi yang utama adalah :

- a. Pusat Industri Genting dan Pasca Panen ;
- b. Pusat Perdagangan ;
- c. Pusat Pendidikan Spesific ;
- d. Pusat Transportasi Darat Lokal ;
- e. Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Pasal 4

Strategi dasar Pengembangan Sektor Kegiatan Pembangunan Yaitu memenuhi berbagai sektor pembangunan terutama :

- a. Sektor Perdagangan ;
- b. Sektor Transportasi / Perhubungan ;
- c. Sektor Industri ;

Pasal 5

Kebijaksanaan Kependudukan adalah :

- a. Perkebunan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 2,61 % agar jumlah penduduk pada tahun 2009 tidak melebihi 101.476 jiwa ;
- b. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) pasal ini, dicapai dengan pengaturan penyebaran secara ketat sesuai dengan rencana kepadatan penduduk tiap bagian Wilayah Kota.

Pasal 6

Strategi pengembangan Tata Ruang Kota adalah :

- a. Pengembangan Tata Ruang Kota sampai dengan tahun 2009 harus sesuai dan atau berdasarkan rencana struktur tata ruang kota ;
- b. Rencana struktur tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada butir (a) pasal ini diperuntukan bagi lokasi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan rendah, pendidikan, industri, perdagangan, pasar, konservasi, hiburan, pemeringinan dan terminal serta fasilitas umum lainnya.

Bagian Kelima

Pergudangan.

Pasal 12

Kawasan pergudangan lokasinya ditempatkan disekitar Lokasi kegiatan perdagangan.

Bagian Keenam

Industri

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri lokasinya mengikuti rentana jaringan jalan lingkar (ring Road).
- (2) Untuk jangka panjang, Industri Gula secara bertahap diarahkan di berat laut kota.

Bagian Ketujuh

Sistim Jaringan Jalan dan Fasilitas Terminal

Pasal 14

- (1) Hirarki jalan yang terdapat di Kota Jetiwangi terdiri dari jalan arteri primer, kolektor - skunder dan jalan lokal.
- (2) Fasilitas terminal di lokasikan di Desa Ciborelang berdekatan dengan pasar kota.

B A B IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah Kota

Pasal 15

Kota Jetiwangi dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :

- a. Bagian Wilayah Kota A (Pusat Kota).
- b. Bagian Wilayah Kota B.
- c. Bagian Wilayah Kota C.
- d. Bagian Wilayah Kota D.

Bagian Kedua 11

Bagian Kedua

Pelayanan Sosial

Pasal 9

Pelayanan Sosial meliputi fasilitas pelayanan Umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan serta fasilitas kebudayaan dan rekreasi.

Bagian Ketiga

Perdagangan dan Jasa

Pasal 10

- (1) Perdagangan terdiri dari perdagangan eceran, perdagaungan grosir, serta perdagangan spesifik.
- (2) Perdagangan spesifik dapat berupa perdagangan barang - barang besi, toko besi/kaca, elektronik, suku cadang dan perdagangan sejenisnya.
- (3) Kegiatan Jasa dapat berupa kegiatan perbankan, asuransi dan jasa-jasa kerekayasaan.
- (4) Kegiatan Jasa berbentuk Kantor, lokasinya dapat berada tu dengan kawasan perkantoran.

Bagian Keempat

Perkantoran

Pasal 11

- (1) Kegiatan perkantoran lokasinya pada kawasan Pemerintahan sekarang.
- (2) Lokasi pengembangannya diarahkan kesebelah selatan kota termasuk Desa Andir.

Bagian kelima.....10.

(3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 200%.

Bagian Keenam

Pengembangan Obyek Khusus

Passal 20

- (1) Pengembangan lingkungan perumahan pendekatannya melalui perbaikan lingkungan perumahan kondisi kurang baik dan pembangunan lingkungan perumahan baru ;
- (2) Pengembangan Pusat Kota difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan kemasyarakatan di BWK A ;
- (3) Pengembangan transportasi yaitu melalui pengembangan jaringan jalur, dan pengaturan lalu lintas, sistem perpar-kiran serta pengembangan terminal ;
- (4) Pengembangan Kawasan Industri yaitu adanya peruntukan industrial estate di BWK C dan BWK D ;
- (5) Pengembangan Kawasan Militer yaitu adanya Buffer zone di BWK D yang dapat mendukung Jamud S Sukani.

Bagian Ketujuh

Rencana Fasilitas dan Utilitas

Passal 21

- (1) Rencana fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan hierarki pelayaniannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat Distrik/BWK dan tingkat lingkungan perumahan ;
- (2) Rencana pengembangan air bersih meliputi :
 - a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat ;
 - b. Tahapan perluasan jaringan air bersih disesuaikan dengan kepentingan menurut sektora prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat.

- (3) Rencana Drainase yaitu dikategorikan kepada saluran induk primer, saluran kolektor, dan saluran servise ;
- (4) Rencana pengembangan sarana air limbah meliputi :

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Kota A

Passal 16

(1) BWK A terdiri dari 11 (sebelas) sub BWK.

(2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40% - 60%.

(3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 150%.

Bagian Ketiga

Bagian Wilayah Kota B

Passal 17

(1) BWK B terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.

(2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40% - 60%.

(3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 100 %.

Bagian Keempat

Bagian Wilayah Kota C

Passal 18

(1) BWK C terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.

(2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %.

(3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 200%.

Bagian Kelima

Bagian Wilayah Kota D

Passal 19

(1) BWK D terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.

(2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%.

(3) Floor.....12.

Pasal 25

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi sebagai inama dilaksanakan pada pasal 22 dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan keda-
laman Rencana Detail Tata Ruang Kota (ADTRK) Jatiwangi di
laksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya se- -
tiap 5 (lima) tahun sekali.

B A B VI

WENANG PENETAPAN RUANG KOTA JATIWANGI.

Pasal 27

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah -
langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata
Ruang Kota Jatiwangi secara keseluruhan sesuai dengan pro-
sedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam pelaksanaan Pembangunan dan pengawasan Rencana Umum
Tata Ruang Kota Bupati Kepala Daerah dapat memunjuk apar-
tahpelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana
Kota ;

- (3) Siapapun dilarang mengambil atau menghalangi palak-
sanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedala-
man Rencana Detail Tata Ruang Kota (ADTRK) Jatiwangi.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PANTIDIKAN

Pasal 28

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 6 dan 27 Peraturan
Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya
6(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00.
(lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adal-
ah pelanggaran.

Pasal 29

- (1).Penyidikan, 15

a. Rencana Rioolerling memakai pola gabungan antara pola
Fan dan fola radial ;

b. Untuk beberapa aktifitas perkotaan perkotaan ada-
nya instalasi pengolahan air limbah (Sewerage treatment)
dan badan air penerima.

(5)

Penyediean sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan
dan pengolahan sampah sehingga terjamin kesehatan lingkung-
an maupun masyarakat pada umumnya ;
(6)

Penyediean kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan

dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi
kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan
maupun non perumahan ;

(7) Penyediaan kebutuhan telepon berserta jaringannya disesuaikan

dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi
keperluan masyarakat ;

(8) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana lingkungan
kota baik listrik, telepon, air minum, gas maupun pem-
buangan sampah mengikuti sertakan masyarakat secara aktif,

B A B V

PELAKSANAAN RENCANA UMMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI.

Pasal 22

Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi dilaksanakan secara
bertahap.
Setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah
dan dilaksanakan melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Bela-
wanja Daerah.

Pasal 23

Pembiasaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini berasumber dari
APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, Masyarakat I, Masyarakat dan sumber-sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Ren-
cana Detall Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pasal 22 pe-
raturan Daerah ini dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada
DPRD.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pelepasanan ;
 (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 24 Januari 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

KERTA,

ttd

Cap

cap

ttd

Cap

Drs. H. MOCH UTOM HAPTONO SG.

Cap

Drs. H. MOCH MUHTAR PRINGADI.

Cap

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juli 1991 Nomor 189.342/SK.1361 -Ruk/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap

ttd

Cap

H.R. MOH YOGIE SW.

Cap

Diluncurkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka tanggal -
sel 4 Juli 1991 Nomor 14 Tahun 1991 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
SETWILDA



- (1) Penyudulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 26 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilengkungkan Penuntut Daerah yang penanganketamanya di - tetapi pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukun pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meneksa tan - da pengacal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan mesotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk diadengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubung - anya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan pengintian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum mes - beritahukan hal tersebut kepada pemohon umum, ter - sangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di - portangung jawabkan.

B A B VIII

Pasal 1

KETENTUAN PENGALIHAN

Pasal 1

30

Pasal 1

IX

Peraturan Daerah ini diiringi lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen kompilasi data, analisis dan rencana berikut petap-peta sebagaimana tercantum.

B A B IX

- PEMELASAN UMLII.**

 1. Rencana Tata Ruang Kota merupakan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang diausun didalam batas-batas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. Selain dari pada itu merupakan pula kebijaksanaan pembangunan tata ruang fisik kota dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengembangan Jangka panjang wilayah kota yang bersengkutan dan rumusan lebih lanjut dari pola dasar dan pola umum pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Atasan.
 2. Dalam Rencana Tata Ruang Kota berisikan rencana pengembangan tata ruang fisik kota dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan penduduk berikut aktivitasnya serta kebijakan-naan yang diarahkan yang mempengaruhi perkembangan fisik kota dimasa mendatang.
 3. Sifat Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota adalah menyeluruh, terpadu dengan beberapa pendekatan kaideh-kaideh planologis yang mencakup penilaian normatif, ekstrapolatif dan struktural baik pada sektor-sektor perubahan dan pengembangan kota maupun pola tingkah laku dan aspirasi masyarakat kota sendiri.
 4. Rencana Tata Ruang Kota memerlukan strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang lebih detail dan merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga setelah ditetapkan secara hukum Rencana Tata Ruang Kota bersifat mengikat untuk ditetapi oleh seluruh Instansi Daerah, Instansi non-fisikal dan masyarakat kota yang bersangkutan. Hal ini berarti adanya konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Atasan, Pemerintah Daerah dan masyarakat kota yang bersangkutan terutama mengenai arah dan tujuan pembangunan, strategi dan program pembangunan kotanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Passal 1

Paral 2
cukup jelas.

Pasal 3

Digitized by srujanika@gmail.com

Luguh sektor
lam kebijakan

Inga II Maj

naam yang diarakan yang memengaruhi perkembangan rasa.
Kota dimana mendateng.

an tata ruang fisik kota dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan penduduk berilut aktivitasnya serta kebutuhan

2. dalam Rencana Tata Ruang Kota berisikan rencana pengembangan jangka panjang remaja dan kaum Atasau.

panjang virayan kota yang bersangkutan (1). Pada masa awal lanjut dari pola dasar dan pola umum pembangunan Jangka

yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengembangan jenjang

Perundangan yang berlaku Selain dari pada itu merupakan tanggung Jawi resmi dalam perundangan yang berlaku.

1. **meningkatkan kewenangan dan**
jangka panjang disusun di dalam batas-batas

Ditambahkan oleh seorang

Pasal 6
Pemanfaatan ruang kota dicerminkan dalam perantukan kawasan kota memberikan gambaran dominasi pemanfaatan dalam kawasan tersebut. Ini berarti tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan ruang lainnya dalam pemanfaatan kawasan tersebut, hanya jenis pemanfaatan ruang yang dijinkan adalah harus menjang dan tidak akan mengganggu fungsi kawasan tersebut.

Pasal 7

Passal 8

Psalms

Digitized by Google

Pasal 26

Segara teratur setiap 5 (lima) tahun sekali rencana tata ruang kota harus dievaluasi. Apabila dianggap perlu, perintahuan kembalil dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh pada sistem kota secara keseluruhan.

Pasal 27

Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalamann Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jatiwangi dapat menghentikan pembangunan, se - laksanakan pembangkaran bangunan, dan tidak mengijinkan pem - bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota. Untuk pelaksanaan teknisnya, Bupati Kepala Daerah memberi - tahkan kepada petugas dan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pembangunan.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30.

cukup jelas.

Pasal 31.

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.